

---

## INOVASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA I

Ismail ismail<sup>1</sup>, Fierda Nurany<sup>2</sup>, Dhellia Febby Paquita<sup>3</sup>

email: [ismail@ubhara.ac.id](mailto:ismail@ubhara.ac.id)<sup>1</sup>, [fierdanurany@ubhara.ac.id](mailto:fierdanurany@ubhara.ac.id)<sup>2</sup>, [dhelliafebby@gmail.com](mailto:dhelliafebby@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Bhayangkara Surabaya

---

### **Abstract**

*Government innovations are needed by the community over time, one of which is the Complete Certificate Land Registration Program Innovation in Surabaya. In this case the process of implementing land registration which is a series of activities implemented by the government on an ongoing, regular and continuous basis and includes a collection, processing of manuscripts and also presenting and maintaining physical data and also juridical data in the form of maps and lists, relating to the field of -Plots of land and apartment units, including the provision of evidence as a right to land parcels that already have authority and have ownership rights to apartment units and certain other rights that burden them. The benefits in this case that are sustainable in discussions regarding the implementation of land registration can provide legal certainty and legal protection to rights holders over a parcel of land, an apartment and other rights that are registered so that they can easily have evidence against the public that it owns a land certificate which is the holder of the rights in question and provides a relief to other parties so that they can apply for land registration on their own rights.*

**Keywords:** *Innovation, PTSL, Tanah*

### **PENDAHULUAN**

Inovasi dapat didefinisikan sebagai proses studi, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan untuk memasukkan teknologi dan ilmu pengetahuan baru ke dalam proses produksi barang atau proses. (Alaslan et al., 2023; Syaifulloh 2020). Menurut Suaedi (2020) inovasi di sektor publik terbagi menjadi lima jenis: produk atau layanan baru, proses baru, metode baru, kebijakan baru, dan sistem baru. Undang-Undang Pertanahan, atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau UUPA, mengatur warga negara Indonesia tentang kepemilikan tanah. Dengan semua kekacauan ini, sangat penting untuk mengalihkan tanah dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain itu, undang-undang ini mengatur ide-ide tentang hak untuk memiliki dan mengendalikan tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mana berlaku dalam undang-undang hukum agraria tentang pendaftaran tanah secara sistematis didalam

Negara Republik Indonesia, yang mana hal tersebut telah disusun dalam kehidupan penduduknya, termasuk ekonominya, yang masih berorientasi agraris, bumi, air, dan ruang. Mereka memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi harapan banyak orang. Kehidupan manusia memerlukan tanah.

Fakta bahwa manusia diciptakan dari tanah adalah fakta bahwa mereka membutuhkan tanah untuk menanam tumbuhan untuk bertahan hidup, untuk membangun suatu tempat tinggal dan untuk bertemu dan manusia membutuhkan tanah sebagai tempat berpijak dan tempat bertemu. (Ginintasari, 2012). Ini adalah contoh dari proses pendaftaran tanah, yang merupakan rangkaian tindakan teratur, berkelanjutan, dan berulang yang dilakukan oleh pemerintah. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan data fisik dan yuridis yang terkait dengan bidang tanah dan

satuan rumah susun dalam bentuk daftar dan peta. Selain itu, barang bukti diberikan sebagai bukti hak atas bidang tanah tersebut. (Silviana, 2021).

Pembicaraan terus-menerus tentang pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan manfaat bagi pemegang hak atas bidang tanah, rumah susun, atau hak lain yang didaftarkan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum, ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah pemegang hak atas sertifikat tanah, memberikan keringanan kepada pihak lain untuk dapat mengajukan pendaftaran tanah atashak dirinya sendiri (Rahayu 2022).

Berdasarkan hal diatas hal yang dapat dikemukakan bahwa inovatif dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya hal ini memiliki suatu kesiapan yang semestinya dalam mengajukan target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) mengalami sedikit keterlambatan pemberkas sehingga sedikit terhambat pula proses pengentrian data di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pada 2020 PTSL berhasil menjangkau masyarakat dalam meningkatkan program inovasi tersebut PBT 3800 dan SHAT 7875. Namun pada 2021 dalam pengurusan PBT adanya penurunan yang terjadi sebanyak 700 dan SHAT 4500, dan di tahun 2022 ada peningkatan pada PBT sebanyak 2785 namun penurunan pada SHAT mencapai 500.

Tabel 1. Peserta PTSL Surabaya Barat

NO.	TAHUN	PBT	SHAT
1.	2020	3800	7875
2.	2021	700	4500
3.	2022	2785	500

Sumber: Kantor Kementerian ATR/BPN Surabaya I

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Agraria (UUPA), negara yang bertanggung jawab atas penggunaan hak tanah di wilayah yang dimiliki oleh Indonesia. Melihat dasar awal UUPA, jelas bahwa UUPA adalah alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Indonesia). Tanah biasanya adalah permukaan tanah atau bagian kerak bumi yang terdiri dari air dan bahan organik lainnya. Akibatnya, Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan, "Atas dasar hak dalam menguasai dari negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya suatu opsi yang disebutkan oleh hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada seseorang pemilik, baik individu maupun bersama-sama dengan orang lain yang bersangkutan, serta badan-badan hukum.

Oleh karena itu, tanah memiliki arti yuridis sebagai permukaan tanah yang dapat dihaki oleh individu atau badan hukum. Namun, hak atas tanah adalah hak yang dimiliki seseorang atas bagian tertentu dari permukaan bumi yang sangat terbatas dan berbentuk dua dimensi. Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemerintah seharusnya melakukan upaya untuk memastikan bahwa pemegang hak atas tanah di seluruh Indonesia memiliki kepastian hukum.

Pendaftaran tanah sendiri terdiri dari dua bagian: pendaftaran tanah pertama dan penyimpanan data. Pendaftaran pertama dilakukan secara sistematis, secara spontan, atau langsung, dan dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria. Pendaftaran sistematis dilakukan sesuai dengan rencana kerja dan dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria (Tehupeiory, 2022).

Sebaliknya, Pendaftaran tanah sporadis dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam urusan pendaftaran tanah yang diperlukan. Inovasi pendaftaran merujuk pada

pengembangan dan implementasi metode atau proses baru yang meningkatkan efisiensi, kecepatan dan kualitas pendaftaran suatu entitas, seperti organisasi, perusahaan atau lembaga. Inovasi pendaftaran dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pendaftaran bisnis, pendaftaran pendidikan, pendaftaran acara, pendaftaran layanan publik dan sebagainya (Santoso, 2015).

Menurut Waskito & Arnowo (2019) Tujuan dari inovasi pendaftaran ialah untuk menyederhanakan proses pendaftaran, mengurangi birokrasi, mempercepat akses, meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan akurasi serta keandalan informasi yang terkait dengan pendaftaran tersebut. Inovasi pendaftaran sering kali melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti aplikasi berbasis web, sistem manajemen basis data dan integrasi dengan platform digital lainnya. Contoh inovasi pendaftaran mungkin meliputi:

**Pendaftaran online:** menggantikan proses pendaftaran konvensional dengan formulir fisik, inovasi ini memungkinkan individu atau entitas untuk mendaftar melalui platform digital. Ini memberikan kemudahan akses, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dalam penginputan data.

**Identifikasi elektronik:** menggunakan teknologi seperti kartu identitas elektronik atau tanda tangan digital untuk otentifikasi dan verifikasi identitas saat mendaftar. Ini meningkatkan keamanan dan keandalan pendaftaran.

**Integrasi data:** menghubungkan sistem pendaftaran dengan basis data atau platform lain, seperti sistem kependudukan, sistem perpajakan atau platform perbankan. Hal ini memungkinkan pertukaran data yang efisien dan meminimalkan redundansi dalam pengisian formulir.

**Pemrosesan otomatis:** menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk memproses secara otomatis data yang terkumpul dari formulir pendaftaran. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi dan memvalidasi data.

**Pendaftaran berbasis biometrik:** memanfaatkan fitur unik fisik atau perilaku individu, seperti sidik jari, pengenalan wajah atau tanda tangan biometrik untuk melakukan pendaftaran. Ini meningkatkan keamanan dan memastikan keaslian data.

Inovasi dalam proses pendaftaran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pendaftaran yang lebih baik. Ini dapat dicapai dengan menggunakan proses dan teknologi yang lebih canggih yang menghemat waktu, mengurangi biaya, dan meningkatkan akurasi dan keandalan informasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Pemerintah harus memperhatikan proses pembuatan sertifikat tanah yang sangat penting (Ardani, 2019).

Dalam kasus ini, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 menetapkan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program unggulan atau prioritas nasional. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki dua tujuan: mempercepat pemberian kepastian hukum kepada tiap-tiap pemegang hak atas tanah dan berkontribusi pada pengurangan konflik pertanahan di masyarakat. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga seharusnya disesuaikan dengan obyek, subjek, dan hak, serta proses pembiayaan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan melalui tahapan. Hal ini dapat berjalan secara berkualitas dan juga dapat menyesuaikan target yang diharapkan. Adapun tahapan pelaksanaannya yang mana seharusnya dapat diatur sedemikian rupa agar tidak adanya suatu hambatan yang terjadi yakni seperti perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan, dan penetapan panitia adjudikasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta satuan tugas, instruksi, dan pengumpulan data fisik dan yuridis untuk digunakan sebagai pembuktian hak, pengumuman data fisik dan yuridis pengesahannya, penegasan konversi dalam pengakuan dan pemberian hak,

pembukuan hak, penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), dokumentasi, dan penyerahan hasil dalam kegiatan sertifikasi Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak atas tanah secara merata dan adil kepada masyarakat. PSTL didirikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sertifikat ketertiban memberikan hak atas tanah tetap setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan adanya kebijakan yang membantu masyarakat yang kurang mampu. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Tambahan pula, negara ini memiliki sistem hukum yang stabil.

## **METODE**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2018). Metode penelitian ini membantu dalam proses pembuatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pendekatan ini disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi alami atau pemandangan alami (Arikunto, 2006). Jenis penelitian ini menggambarkan kondisi objek penelitian berdasarkan informasi yang ada di lapangan. Penulis memilih metode kualitatif karena mereka ingin memberikan deskripsi atau gambaran tentang kondisi nyata dari objek yang diteliti, Inovasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, data fisik terdiri dari informasi tentang lokasi, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk informasi tentang apakah ada bangunan atau bagian bangunan di atasnya., dan data yuridis terdiri dari

informasi tentang status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar.

PSTL, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (2) Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017, adalah prosedur pendaftaran tanah pertama yang dilakukan secara bersamaan untuk semua tanah yang termasuk dalam satu wilayah desa, kelurahan, atau nama lain yang setara dengan itu di seluruh wilayah Republik Indonesia. Metode ini mencakup pengumpulan dan validasi data fisik dan yuridis tentang objek pendaftaran tanah yang diperlukan untuk pendaftaran. Mengingat Pasal 14 Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Permen ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk tanah yang telah menyelesaikan proses pendaftaran tanahnya, yang dicatat dalam daftar umum pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- b) Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau diberikan kepada Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk tanah yang telah dibukukan dan ditandatangani sebagaimana
- c) Sesuai dengan ayat (2), peserta inovasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan menerima sertifikat yang mencakup:
  1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai individu;
  2. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah

- Bidang Perumahan Sederhana; dan
3. Badan Hukum Keagamaan dan Sosial yang sesuai antara penggunaan dan peruntukan tanah.
  4. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI, dan Suami, Istri, Janda, Duda, Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, atau Purnawirawan POLRI
  5. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit.
  6. Nazhir; atau
  7. Masyarakat hukum adat.
- d) Untuk peserta inovasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selain sebagaimana disebutkan pada angka 3, bidang tanahnya hanya didaftarkan pada daftar tanah dan daftar lainnya.
- e) Untuk peserta inovasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana disebutkan pada angka 3, penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dilakukan atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- f) Untuk tanah yang dimaksud
- g) Jika penerima sertifikat tidak dapat membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemilik tanah dan buku tanah akan dicatat sebagai pajak terhutang.
- h) Penerbitan sertifikat tanah dengan catatan pajak terhutang dan pemilik tanah yang bersangkutan sebagaimana disebutkan pada Ayat (7) dibuatkan secara berkala setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota.
- i) Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) dilakukan dengan syarat-syarat berikut:
1. Penerima hak menyerahkan bukti kepemilikan yang sah.
  2. Penerima hak membuat Surat Pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dicatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan berfungsi sebagai warkah hak atas tanah yang bersangkutan
  3. Hanya setelah pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diterima oleh pihak yang bersangkutan.
- Seperti yang dinyatakan dalam Ayat (9) huruf b, surat pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang disusun dengan cara yang ditunjukkan dalam Lampiran V, yang merupakan komponen penting dari Peraturan Menteri.
- Ada beberapa langkah yang akan diambil untuk mengembangkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
1. Penyuluhan yang dijadwalkan dan dilakukan oleh petugas BPN yang bertugas di wilayah desa atau kelurahan.

2. Pendataan: Setelah penyuluhan selesai, petugas akan melakukan pendataan masyarakat dengan menanyakan status kepemilikan tanah seperti hibah, warisan, atau jual beli, serta bukti setor BPHTB dan PPh (kecuali bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya yang sudah dibayarkan).
3. Petugas akan melakukan pengukuran setelah proses administrasi selesai dan dianggap selesai. Pengukuran ini mencakup panjang dan lebar tanah, bentuk tanah, batas yang telah disetujui oleh pemilik tanah, dan luas tanah.
4. Sidang panitia A: Tiga BPN dan satu perwakilan dari desa atau kelurahan hadir di sidang ini. Tujuan dari pengadaan sidang ini adalah untuk melakukan pemeriksaan lapangan, mencatat sanggahan, menarik kesimpulan, dan mendapatkan informasi tambahan tentang data yuridis.
5. Pengumuman dan pengesahan: Hasil penelitian akan diumumkan oleh peneliti setelah melewati sidang panitia. Dalam waktu empat belas hari, pengumuman harus ditempel di kantor desa, kelurahan, atau kantor pertanahan setempat. Jika tidak ada sanggahan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman, tanah yang didaftarkan dianggap aman dan bukan tanah sengketa, dan proses penerbitan sertifikat dapat dimulai. Untuk sementara, pengumuman tersebut mengandung nama pemilik, luas, lokasi, dan bidang tanah.
6. Langkah terakhir, yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Tanah Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), adalah penerbitan sertifikat. Sertifikat ini menunjukkan kepemilikan sah seseorang atas tanah yang diberikan langsung kepada pemilik tanah tersebut. Inovasi sangat penting untuk pertumbuhan pemerintah dan masyarakat karena

pelayanan pemerintah harus terus berubah untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, inovasi program sangat penting untuk kinerja pemerintah dan perkembangan masyarakat mengikuti kemajuan zaman. Masyarakat harus semakin menyadari pentingnya sertifikat tanah dan pengurusan tanah di era. Pemerintah membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk individu dan kelompok di seluruh wilayah Kota Surabaya Barat seperti Krembangan, Pabean Cantikan, Tandes, Sambikerep, Benowo, Lakarsantri, Jambangan, Gayungan, Wiyung, Asemrowo, Sukomanunggal, Pakal, Dukuh Parkis, dan Sawahan, dan Karangpilang.

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas berikut pembahasan menurut inovasi layanan PTSL:

#### 1. Keuntungan Relatif

Inovasi harus memiliki manfaat ekonomi, kecepatan, dan kemudahan penggunaan (Setijaningrum, 2017). Pada kreatifitas program PTSL tentu memiliki keuntungan terutama bagi penerimanya. Ada banyak perspektif yang berbeda tentang perubahan terbaru dalam program Pendaftaran Tanah Kota Sistematis Lengkap (PTSL) Surabaya. Keseluruhan, program ini dinilai inovatif, penting dan relevan dalam konteks pengembangan kondisi tanah di kota tersebut. Para responden mengakui manfaat adanya akses informasi yang lebih akurat tentang tanah dan faktor-faktor pendukungnya dalam mengelola lahan pertanahan mereka dan meningkatkan produktivitas. Program ini juga dianggap memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat secara umum dengan meningkatkan keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan masyarakat (Azizah, 2021).

## 2. Kesesuaian

Agar inovasi sebelumnya tidak dibuang begitu saja, inovasi baru harus memiliki fitur yang relevan atau sesuai dengan inovasi sebelumnya (Nugraheni et al., 2021). Inovasi program PTSL di Kota Surabaya Barat mendapat dukungan positif. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kerumitan dalam pelaksanaan program ini, antara lain proses administrasi yang kompleks, kurangnya pemahaman dan sosialisasi, serta koordinasi antar lembaga dan pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat diambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program ini dan memastikan keberlanjutannya di Kota Surabaya Barat.

## 3. Kemungkinan Dicoba

Inovasi program PTSL yang sedang dijalankan di Kota Surabaya. Hasil wawancara ini memberikan gambaran awal tentang respons dan pandangan masyarakat terhadap inovasi program PTSL ini. Hasil wawancara ini akan menjadi bagian penting dari studi ini dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana program ini diterapkan dan berdampak padanya.

## 4. Kemudahan Diamati

Inovasi program PTSL yang diterapkan di Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa inovasi program PTSL di Kota Surabaya telah memberikan manfaat dalam hal kemudahan akses dan efisiensi proses administrasi tanah. Meskipun mayoritas responden menyambut positif inovasi ini, terdapat juga beberapa perhatian terkait kemudahan pemahaman dan ketersediaan informasi yang perlu ditingkatkan. Dengan melakukan perbaikan yang sesuai, program PTSL memiliki potensi untuk semakin meningkatkan efektivitas dan

kepuasan masyarakat Surabaya dalam mengurus tanah mereka.

## PENUTUP

Hasil Penelitian bahwa Perubahan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuat oleh National Land and Surveying Agency Kota Surabaya I tentang inovasi program PTSL di Kota Surabaya Barat dapat dikategorikan sebagai inovasi yang berhasil. Hal ini terlihat dari adopsi program yang tinggi oleh masyarakat dan petugas inovasi program PTSL yang sukses dalam mengimplementasikan program ini di wilayah Surabaya Barat. Keterbukaan masyarakat terhadap inovasi juga terbukti lewat tingginya angka partisipasi masyarakat Surabaya Barat dalam proses pendaftaran ini. Selain itu, program ini juga berhasil meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam pendaftaran tanah. Dapat disimpulkan bahwa inovasi program PTSL di Kota Surabaya Barat merupakan sebuah inovasi program yang sukses dan layak untuk diaplikasikan di daerah lain. Namun, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan inovasi program tidak hanya bergantung pada unsur-unsur teknis; aspek sosial dan budaya masyarakat lokal juga berperan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan analisis yang baik terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat sebelum mengimplementasikan inovasi tersebut. Sebagai langkah lanjutan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi program PTSL di Kota Surabaya agar inovasi program ini tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika perubahan sosial dan teknologi yang terus berlangsung. Dalam konteks ini Teori Rogers (1998) mengajarkan bahwa keberhasilan implementasi inovasi tidak hanya tergantung pada faktor teknologi atau inovasi itu sendiri, tetapi juga tergantung pada faktor-faktor masyarakat dan lingkungan yang mempengaruhi adopsi dan penerimaan inovasi program tersebut (Supriyanto & Indrawati, 2022).

Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan untuk mengimplementasikan inovasi program, perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, psikologis, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan inovasi tersebut. Dalam hal inovasi program PTSL di Kota Surabaya, faktor-faktor ini tampaknya telah dipertimbangkan dan diakomodasi dengan baik. Adopsi inovasi yang tinggi, angka partisipasi masyarakat yang tinggi dan peningkatan efisiensi waktu dan biaya menjadi bukti keberhasilan inovasi program PTSL.

Namun, evaluasi dan perbaikan terus menerus perlu dilakukan agar program ini tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika perubahan teknologi dan lingkungan. Dengan memperhatikan faktor-faktor pengaruh sosial, budaya, psikologis, dan lingkungan, implementasi inovasi dapat menjadi lebih efektif dan sukses. Keberhasilan inovasi dapat dicapai apabila adopsi inovasi yang tinggi didukung oleh lingkungan yang kondusif, kemudahan akses dan dukungan stakeholder yang memadai.

Dalam hal program pendaftaran sertifikat tanah di Kota Surabaya Barat, keberhasilannya terutama didorong oleh pemerintah setempat yang berkomitmen untuk memperbaiki proses pendaftaran tanah dan masyarakat yang menyadari manfaat dari memiliki sertifikat tanah yang sah dan dapat diterima secara luas. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor pengaruh sosial, budaya, psikologis dan lingkungan dalam implementasi inovasi untuk mencapai keberhasilan dan dampak yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Perlu adanya peningkatan tiap tahunnya, maka sebab itu panitia PTSL lebih aktif berkunjung ke Kelurahan dan lebih aktif dengan masyarakat sekitar wilayah Surabaya Barat. Karena tidak semua masyarakat menganggap sertifikat tanah ini sangat penting, mungkin dapat lebih baik terhadap sistem sosialisasi yang lebih rutin dan mudah dipahami.

Alangkah baiknya lebih transparan juga terhadap masyarakat perihal waktu untuk sosialisasi dan hasil proses persetujuan pendaftaran. Namun sejauh ini masyarakat Surabaya Barat sangat berterima kasih sekali karna adanya program PTSL yang diadakan setiap tahunnya.

## REFERENSI

- Alaslan, R. T. F. A., Abdurohim, A. M., Sunariyanto, Sagena, R. F. U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ardani, M. N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268–286. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>
- Arikunto. (2006). Metode Penelitian. *The A-Z of Social Research*.
- Azizah, A. K. N. (2021). Inovasi Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Di Kantor Pertanahan Kota Magelang. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 6(2), 233–241. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v6i2.15692>
- Ginintasari, R. (2012). Pengantar Psikologi Sosial II. In *Upi.Edu*. Zahir Publishing.
- Nugraheni, R. Y., Priyadi, B. P., & Kismartini, K. (2021). Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertifikat online. *Perspektif*, 10(1), 47–56. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4017>
- Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, & Hadhika Afghani Imansyah. (2022). Sistem Pendaftaran Tanah Yang Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 394–405. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51181>
- Rogers, M., & Rogers, M. (1998). *The definition and measurement of innovation* (Vol. 98). Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research Parkville, VIC.

- Santoso, U. (2015). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: PT.Kencana. In *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: PT.Kencana*. Prenada Media.
- Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia. In *Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR* (p. 147). Airlangga University Press (AUP).
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 51–68. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11191>
- Suaedi, F. (2020). Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan. In *Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan*. Airlangga University Press. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QLjQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+strategi+dalam+manajemen+strategik&ots=2n9MJhHjBi&sig=5eiBRLdhxqjZpZ\\_eMly7FXkEkj8&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QLjQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+strategi+dalam+manajemen+strategik&ots=2n9MJhHjBi&sig=5eiBRLdhxqjZpZ_eMly7FXkEkj8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, S., & Indrawati, W. (2022). Inovasi Pelayanan Skck Online Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Polres Gresik. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 106–114.
- Syaifulloh, M. I. N., & M.Si, D. B. N. (2020). Inovasi Layanan E-Smart Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb) Ditlantas Polda Jatim Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Di Samsat Manyar Surabaya Timur. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 10(1), 16–27. <https://doi.org/10.38156/governancejkm.p.v10i1.56>
- Tehupeiory. (2022). *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Raih Asa Sukses. <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/pentingnya-pendaftaran-tanah-di-indonesia/>
- Waskito, & Arnowo, H. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Kencana.